

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DALAM
MENANGGULANGI PERMASALAHAN KETENAGA LISTRIKAN DI
KECAMATAN LUBUK DALAM TAHUN 2011-2012**

**Yulian Fazly
Yulian_fazly@yahoo.com
Drs. Erman M, M.Si**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5
Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277**

Abstract

Electricity problems that occur in Siak during maximal unresolved. The existence of several barriers and issues is certainly the need for a solution so that the public can enjoy the power that has been the hope of society. This is because the electric current has become a staple for the community. PLN has prepared 30 Mega electricity needs are expected to be able to meet the power needs of the community while waiting for gas Siak be operated.

The lack of socialization Act No. 30 of 2009 on electricity and Government Regulation No. 14 of 2012 led to the electricity service in Siak Less max. Government Regulation No. 14 of 2012 to accommodate the electricity supply business license for its own needs. This study uses the law No. 30 of 2009 on ketenagalisrikan. This research was conducted in the Kanto district head Lubuk In, Office of the Department of Mines and Energy Siak. The data used in this research is data Primary and secondary data. The technique of collecting data through in-depth interviews and documentation.

From the results it can be seen that the electricity problems that occurred in the District Lubuk Dalam is emberikan good service, in the form of electricity policy, supervision and cooperation with PLN electricity, and electricity which causes problems, economic factors, factors of population growth and development factor of inequity.

Keywords: Electricity, Government, Lubuk Dalam.

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Menjaga ketersediaan pasokan listrik itu tidak mudah, banyak faktor yang berperan. Salah satu faktor yang penting adalah dari segi ekonomi. Fakta saat ini memperlihatkan terjadi defisit antara Biaya Pokok Produksi (BPP) dengan harga jual rata-rata listrik. Defisit ini memerlukan kompensasi dalam bentuk subsidi listrik untuk meringankan beban masyarakat. Subsidi listrik tersebut dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Negara. Keputusan DPR tentang penetapan subsidi listrik tahun 2010 yang hanya sebesar Rp. 37,8 triliun harus disikapi secara bijak oleh semua kalangan, baik PLN dan pemerintah sebagai perangkat ketenagalistrikan maupun masyarakat sebagai konsumen listrik. Rencana PLN untuk menerapkan tarif listrik yang berbeda untuk beberapa golongan tarif sebagai salah satu upaya dalam pengurangan subsidi listrik harus didukung.

Pertumbuhan penduduk dan usaha-usaha pemerintah yang umumnya bersifat sosial, seperti membangun perumahan-perumahan, penyediaan air bersih, home industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain yang semua ini diperlukan untuk penunjang pertumbuhan usaha-usaha masyarakat swasta yang kini sedang digiatkan dengan bantuan pemerintah, yang kesemuanya ini akan mengakibatkan perluasan daerah kota dan desa, perluasan daerah kota dan desa ini tentunya akan menimbulkan banyak masalah, salah satu dari masalah-masalah tersebut adalah meluasnya daerah

pelayanan listrik, meningkatnya permintaan daya listrik oleh konsumen listrik dan sangat memerlukan pelayanan listrik yang baik.

Oleh karena itu pelayanan listrik dengan mutu yang baik dan biaya operasional yang murah adalah sangat perlu kita pikirkan dalam perencanaan system pembangkit dan system jaringan transmisi (*high Voltage*) serta perencanaan distribusi. Sehingga masyarakat pemakai listrik merasa menikmati, selain itu para investor juga akan berminat untuk menanamkan modal. Sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No: 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Konsumen berhak untuk :

1. Mendapatkan pelayanan yang baik.
2. Mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.
3. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar.
4. Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik.
5. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Permasalahan ketenagalistrikan yang terjadi di Kabupaten Siak selama belum terselesaikan secara maksimal. Keberadaan PLN yang

direncanakan menggunakan tenaga GAS yang saat ini masih belum adanya kejelasan untuk bisa aktif dan saat ini tidak lagi menjadi persoalan, dan yang jelas kebutuhan listrik untuk Kabupaten Siak akan terpenuhi dan direncanakan pada awal Januari Tahun 2014 ini sudah hidup dan masyarakat sudah bisa menikmatinya. Dengan adanya jaringan listrik yang saat ini sudah ada maka masyarakat Kabupaten Siak yang hanya tinggal menunggu aliran listrik saja, karena adanya beberapa hambatan dan masalah ini tentunya perlu adanya solusi agar masyarakat bisa menikmati listrik yang sudah menjadi harapan masyarakat. Hal ini dikarenakan listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Pihak PLN telah menyiapkan kebutuhan listrik 30 Mega yang diperkirakan akan mampu memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat Kabupaten Siak sambil menunggu gas bisa dioperasikan.

Minimnya Kegiatan sosialisasi Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2012 menyebabkan pelayanan ketenagalistrikan di Kabupaten Siak Kurang Maksimal. Kemajuan suatu negara berbanding lurus dengan adanya ketersediaan pasokan tenaga listrik yang mencukupi bagi menunjang segenap rangkaian kegiatan pembangunan negara. Segala sektor maupun bidang yang menjadi andalan dalam menggerakkan ekonomi bangsa pada umumnya sangat bergantung pada kemampuannya dalam menyediakan

listrik. Selain sektor ekonomi, masih banyak lagi sektor-sektor lain yang mengambil nafas dari tenaga listrik ini, salah satunya adalah dalam rangka upaya kita memenuhi kesejahteraan seluruh masyarakat terutama di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Dalam era globalisasi dan teknologi informasi dewasa ini, kebutuhan masyarakat terhadap listrik mungkin sudah bisa disejajarkan dengan kebutuhan dasar sehari-hari. Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.

Permasalahan subsidi yang sering dihadapi adalah sasaran subsidi yang tidak jelas, pemberian subsidi yang sering tidak tepat sasaran, besaran subsidi yang disamaratakan untuk semua konsumen listrik dan semua daerah, dan kemudian ditambah dengan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Besarnya subsidi bisa dikurangi bila tarif yang berlaku di suatu kawasan lebih tinggi dari harga jual normal rata-rata. Usaha ini telah dilakukan oleh PLN dengan penetapan tarif listrik yang lebih besar untuk kalangan elite. Cara peng-*cluster*-an jenis pelanggan ini belum diberlakukan dalam mekanisme pemberian subsidi listrik.

Tiap daerah mempunyai potensi masing-masing dalam dikembangkannya pembangkit bersumber energi terbarukan. Yang

menjadi masalah adalah beberapa daerah berpotensi tersebut masih memiliki kebutuhan listrik yang tidak terlalu besar. Oleh karena itu, daerah-daerah tersebut tidak mempunyai posisi dan daya tawar lebih bagi suatu pelaku usaha dan investor untuk mendapatkan harga jual yang tinggi dan akan butuh waktu lama untuk menyeimbangkan biaya investasi yang sudah ditanam.

Dalam RAPBD, anggaran dana bantuan investasi akan dimasukkan sebagai salah satu biaya pembangunan daerah. Dengan cara ini diharapkan agar para pelaku usaha ketenagalistrikan lebih tertarik dalam melakukan investasi. Namun bantuan dana ini harus berkurang seiring makin tumbuhnya kegiatan perekonomian daerah tersebut sehingga daya beli masyarakat akan bertambah. Dengan adanya bantuan dana dari masing-masing Pemda tersebut, maka diharapkan pembangunan pembangkit bersumber energi terbarukan akan dapat berjalan dengan lancar, sehingga konsumen akan dapat memperoleh tambahan kapasitas daya listrik. Dengan bertambahnya kapasitas daya listrik tersebut maka anggaran subsidi listrik nasional bagi konsumen tentunya akan dapat dikurangi, khususnya karena subsidi bernilai besar yang selama ini diakibatkan oleh mahalnya harga sumber energi fosil.

Secara *explisit*, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2012 mengakomodir izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan sendiri. Melalui kegiatan ini dianggap langkah tepat, dimana masalah kelistrikan, baik perizinan, hak dan kewajiban konsumen

maupun peran pemerintah daerah dalam usaha membangun daerah yang handal dalam bidang kelistrikan. Sosialisasi dalam rangka terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan atau perseorangan yang memiliki pembangkit tenaga listrik baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umum, dengan ketertiban perijinan bidang ketenagalistrikan.

Beberapa kecamatan yakni Kecamatan Kerinci Kanan, Lubuk Dalam, Kotogasib dan Dayun akan dialiri listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mini Gas (PLTMG) Langgam. Untuk di Kabupaten Siak, yang akan dialiri listrik, yakni Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Koto Gasib. Sedangkan untuk Kecamatan Dayun hanya sebagian.

Bupati Kabupaten Siak, Drs H Syamsuar mengatakan, pihaknya akan segera menginventarisir mesin pembangkit tenaga listrik daerah. Hal itu dilakukan, seiring dioperasikannya aliran listrik yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) hasil kerjasama PLN dengan beberapa kecamatan yang ada di Siak. Akan ada beberapa wilayah yang akan mendapatkan penerangan aliran listrik dari PLN. Masing-masing, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Dayun, yang nantinya bersumber dari PLTG di Langgam Kabupaten Pangkalan Kerinci. Desa yang mendapatkan mesin PLTD dari Pemkab Siak akan diinventarisir dan akan kita berikan kepada desa yang

masih belum mendapatkan penerangan aliran listrik PLN.

Dikatakan jumlah mesin PLTD milik Pemerintah Daerah yang akan di inventarisir itu sebanyak kurang lebih 90 mesin. Mesin ini diharapkan dapat pula membantu masyarakat yang membutuhkannya, Beroperasinya pembangkit listrik yang bersumber dari tenaga gas itu nantinya diharapkan bupati dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta dunia pendidikan. Untuk mendapatkan penerangan masyarakat hanya memanfaatkan listrik yang bersumber dari PLTD, dengan biaya operasional yang cukup tinggi. Penerangan listrik PLN merupakan salah satu programnya dalam meningkatkan pembangunan, baik itu membangun sumber daya manusia maupun membangun perekonomian.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul ***“Upaya Pemerintah Kabupaten Siak dalam Menanggulangi Permasalahan Ketenagalistrikan di Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2011-2013”***.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis lakukan di Kabupaten Siak. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah tempat-tempat yang terkait dengan upaya Pemerintah Kabupaten Siak dalam Menanggulangi Permasalahan Ketenagalistrikan di Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2011-2013.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Ketersediaan energi listrik merupakan aspek yang sangat

penting dan bahkan menjadi suatu parameter untuk mendukung keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pengelolaan sumber daya energi listrik yang tepat dan terarah dengan jelas akan menjadikan potensi yang dimiliki suatu wilayah berkembang dan termanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan energi secara umum termasuk di dalamnya adalah energi listrik perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut tentu juga seiring dan searah dengan peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya energi.

Ketersediaan energi listrik yang memadai dan tepat sasaran akan memacu perkembangan pembangunan daerah seperti sektor industri, komersial, pelayanan publik dan bahkan kualitas hidup masyarakat dengan semakin banyaknya warga yang menikmati energi listrik. Kemudian secara langsung maupun tidak langsung, hal itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki tugas untuk menyusun Rencana Umum Energi Daerah berdasarkan Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi. Rencana Umum Energi Daerah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan energi nasional. Pasal 26 juga menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk membuat aturan daerah yang berkaitan dengan kebijakan energi daerah. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam

BAB VI Pasal 7 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). Penyusunan RUKD mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang berwenang. Selama ini RUKD sudah disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, namun belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menghemat energi bisa ditinjau dari dua aspek: aspek elektronik dan perilaku. Aspek elektronik merupakan aspek yang melingkupi bagaimana perangkat elektronik rumah tangga dapat bekerja optimal dengan kebutuhan listrik seminim mungkin. Beberapa inovasi seperti AC dengan teknologi *inverter*, lampu hemat energi, sistem pompa yang dapat diatur, merupakan beberapa dari alat-alat elektronik hemat energi yang bisa didapatkan di pasaran. Aspek kedua merupakan aspek yang sangat berhubungan dengan kebiasaan yang kita lakukan di rumah.

Upaya-upaya di atas tentunya merupakan solusi yang cukup kompleks, karena semuanya merupakan solusi berjenjang yang harus dilaksanakan secara paralel dan ditinjau dengan lebih seksama sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No: 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yakni Konsumen berhak untuk :

1. Memberikan Pelayanan yang Baik

Minimnya Kegiatan sosialisasi Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2012 menyebabkan pelayanan

ketenagalistrikan di Kabupaten Siak Kurang Maksimal. Kemajuan suatu negara berbanding lurus dengan adanya ketersediaan pasokan tenaga listrik yang mencukupi bagi menunjang segenap rangkaian kegiatan pembangunan negara.

Segala sektor maupun bidang yang menjadi andalan dalam menggerakkan ekonomi bangsa pada umumnya sangat bergantung pada kemampuannya dalam menyediakan listrik. Selain sektor ekonomi, masih banyak lagi sektor-sektor lain yang mengambil nafas dari tenaga listrik ini, salah satunya adalah dalam rangka upaya kita memenuhi kesejahteraan seluruh masyarakat terutama di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Dalam era globalisasi dan teknologi informasi dewasa ini, kebutuhan masyarakat terhadap listrik mungkin sudah bisa disejajarkan dengan kebutuhan dasar sehari-hari.

1.1. Kebijakan

Ketenagalitrikan

Setiap daerah mempunyai potensi masing-masing dalam dikembangkannya pembangkit bersumber energi terbarukan, yang menjadi masalah adalah beberapa daerah berpotensi tersebut masih memiliki kebutuhan listrik yang tidak terlalu besar. Oleh karena itu, daerah-daerah tersebut tidak mempunyai posisi dan daya tawar lebih bagi suatu pelaku

usaha dan investor untuk mendapatkan harga jual yang tinggi dan akan butuh waktu lama untuk menyeimbangkan biaya investasi yang sudah ditanam.

Untuk itu perlu adanya suatu kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Siak khususnya Kecamatan Lubuk Dalam agar dapat menarik para pelaku usaha dan investor untuk berinvestasi melalui pembangkit bersumber di Kecamatan ini.

Dengan adanya bantuan dana dari Pemerintah Daerah, maka diharapkan, pembangunan pembangkit di Kecamatan Lubuk Dalam akan dapat berjalan dengan lancar, sehingga konsumen akan dapat memperoleh tambahan kapasitas daya listrik. Dengan bertambahnya kapasitas daya listrik tersebut maka anggaran subsidi listrik nasional bagi konsumen tentunya akan dapat dikurangi, khususnya karena subsidi bernilai besar yang selama ini diakibatkan oleh mahalnya harga sumber energi.

1.2. Pengawasan

Ketenagalistrikan

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan

bermutu. Permasalahan ketenagalistrikan yang sering dihadapi adalah sasaran subsidi yang tidak jelas, pemberian subsidi yang sering tidak tepat sasaran. Sehingga berdampak pada mutu yang di hasilkan, besaran subsidi yang disamaratakan untuk semua konsumen listrik dan semua daerah, dan kemudian ditambah dengan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Besarnya subsidi bisa dikurangi bila tarif yang berlaku di suatu kawasan lebih tinggi dari harga jual normal rata-rata. Usaha ini telah dilakukan oleh PLN dengan penetapan tarif listrik yang lebih besar untuk kalangan elite. Cara peng-*cluster*-an jenis pelanggan ini belum diberlakukan dalam mekanisme pemberian subsidi listrik.

1.3. Kerjasama dengan PLN

Peningkatan kebutuhan listrik yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas energi yang dapat dibangkitkan merupakan masalah besar yang selama ini menjadi kendala utama dari kualitas penyediaan energi di Indonesia. Perencanaan proyek 10000 MW yang diharapkan mampu mengatasi masalah ketersediaan listrik bukanlah satu-satunya solusi yang dibutuhkan untuk ketercapaiannya kemandirian tiap daerah dari segi ketenagalistrikan. Hal ini disebabkan karena daya sebanyak 10000 MW tersebut

hanya masih terhitung ‘hampir cukup’ apabila kita memperhitungkan kekurangan daya sebesar 32.8% pada tahun 2010, yang membutuhkan total sekitar 20000 MW.

Terbukanya peluang pihak-pihak swasta (non PLN) untuk berkontribusi pada penyediaan listrik di Indonesia merupakan suatu solusi yang mampu mengatasi masalah dari terlalu cepatnya kenaikan tingkat kebutuhan listrik.

Peranan swasta ini tentunya tidak akan menyalahi peran dasar dari negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk penyediaan energi bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena walaupun mungkin dari sisi pembangkitan listrik dikelola oleh swasta, namun dari sisi transmisi dan distribusi sepenuhnya masih diatur oleh PLN, sehingga PLN masih memiliki peran vital dalam perannya sebagai badan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Skenario penyediaan pasokan listrik seperti ini memungkinkan untuk berlakunya tarif regional.

Tarif regional ini menjadikan tarif jual listrik tiap daerah akan berbeda – beda, bisa lebih mahal dari TDL saat ini atau bahkan lebih kecil. Melihat kemungkinan berlakunya tarif regional yang lebih besar dari TDL saat ini (untuk mengurangi defisit), koordinasi BUMD sebagai pelaku usaha baru dan PLN harus terjalin dengan sinergis. Ini dikarenakan transaksi – transaksi yang akan mereka lakukan mempunyai pengaruh sangat besar dalam penentuan tarif. Koordinasi yang sinergi bertujuan untuk tetap menjamin keterjangkauan harga

listrik bagi masyarakat menengah ke bawah. Selain koordinasi antar pelaku usaha ketenagalistrikan, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD setempat juga dibutuhkan. Hal ini mengingat pemerintah daerah dan DPRD mempunyai kekuasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan mengenai ketenagalistrikan untuk daerah mereka.

Waktu yang dibutuhkan dari pihak Pertamina sekitar tiga bulan , maka untuk selama tiga bulan ini akan dipenuhi kebutuhan listrik dari PLN .Untuk itu masyarakat jangan khawatir semua kebutuhan listrik yang ada di Kabupaten Siak akan bisa terpenuhi. GM PLN Riau itu juga sangat merespon surat Bupati Siak yang berkaitan dengan kebutuhan listrik PLTG Rawa Minyak Petro Selat yang belum ada kepastian karena itu pihak PLN Wilayah Riau mencari alternatif lain.

Dalam **Media Siak Global** Permasalahan listrik yang ada di Kabupaten Siak yang selama ini telah menjadi harapan dari masyarakat, akhirnya terjawab sudah dengan hadirnya GM PLN Riau yang langsung menemui Bupati Siak Drs Syamsuar untuk menyelesaikan kebutuhan listrik di Kabupaten Siak. Keberadaan PLN yang direncanakan menggunakan tenaga GAS yang saat ini masih belum adanya kejelasan untuk bisa aktif dan saat ini tidak lagi menjadi persoalan, dan yang jelas kebutuhan listrik untuk Kabupaten Siak akan terpenuhi dan direncanakan pada awal Januari Tahun 2014 ini sudah hidup dan masyarakat sudah bisa menikmatinya.

Masyarakat saat ini tinggal menunggu hasil dari listrik yang saat ini jaringan sudah terpasang, dikarenakan listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Dan ternyata dengan adanya pertemuan antara Bupati Siak dengan GM PLN itu ada solusi yang dapat memberikan keterangan kepada masyarakat. Karena itu, masyarakat saat ini tidak perlu cemas lagi karena pihak GM PLN sudah memberikan jaminan akan kebutuhan listrik bagi masyarakat Kabupaten Siak, karena pihak PLN telah menyiapkan kebutuhan listrik 30 Mega yang diperkirakan akan mampu memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat Kabupaten Siak sambil menunggu gas bisa dioperasikan.

Perlunya kelengkapan berkas agar dapat merealisasikan pembangunan ketenagalistrikan di Kabupaten Siak terutama di Kecamatan Lubuk Dalam, sehingga rencana pembangunan pembangkit listrik sebanyak 2 unit pembangkit listrik di Desa Rawang Kao dengan kapasitas yang cukup besar tersebut dapat terlaksana dan hal ini diharapkan dapat memberikan pelayanan energi listrik yang lebih optimal kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Lubuk Dalam. Jaringan listrik yang dibangun diharapkan mampu menjangkau wilayah yang lebih luas di Daerah Kabupaten Siak.

Sejak tahun 2009 Pemerintah kabupaten Siak telah melaksanakan program kelistrikan melalui kegiatan perencanaan dan pembangunan listrik pedesaan yang menyentuh desa. Saat ini rasio elektrifikasi di kabupaten Siak baru

mencapai angka 42,82% yang berarti sekitar 57,18% rumah tinggal Kabupaten Siak belum memiliki akses energi listrik yang layak. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang nyata bagi kita semua baik dari sisi Pemerintah Daerah, pihak swasta maupun PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan di Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Siak. Diketahui pada tahun 2011 lalu telah dilakukan pembangunan sektor ketenagalistrikan berupa pengadaan dan pemasangan Genset 2x200 kVA, Ruma Genset, JTM, JTR, Trafo dan Kelengkapannya di Desa Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam.

2. Penyebab Permasalahan Ketenagalistrikan

Tingkat Kebutuhan Energi Listrik Penggunaan tenaga listrik diperkirakan akan selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan oleh semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan tenaga listrik, seperti faktor ekonomi, kependudukan, kewilayahan, dan lain-lain. Menurut tingkat kebutuhan energi listrik dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini :

2.1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang mempengaruhi tingkat kebutuhan tenaga listrik adalah pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Secara umum, PDRB dapat dibagi menjadi 3 sektor, yaitu PDRB sektor komersial (bisnis),

sektor industri dan sektor publik. Kegiatan ekonomi yang dikategorikan sebagai sektor komersial/bisnis adalah sektor listrik, gas dan air bersih, bangunan dan konstruksi, perdagangan, serta transportasi dan komunikasi. Kegiatan ekonomi yang termasuk sektor publik adalah jasa dan perbankan, termasuk lembaga keuangan selain perbankan. Sektor Industri sendiri adalah mencakup kegiatan industri migas dan manufaktur.

Terjaminnya pasokan listrik yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan potensi daerah tersebut. Usaha-usaha ini harus didukung dan dilaksanakan secara bersinergi baik oleh pemerintah, PLN dan kalangan konsumen listrik. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan PLN harus bisa bersinergi untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan menguntungkan bagi segala pihak.

Begitu juga dengan konsumen listrik, diharapkan bisa berperilaku hemat dalam mengkonsumsi energi listrik. Dengan solusi-solusi ini, diharapkan listrik akan menjadi tulang punggung pemberdayaan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga kita akan terus optimis Kabupaten Siak akan mencapai rasio elektrifikasi yang sempurna dan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan pola

subsidi yang dijelaskan sebelumnya, dan adanya kewenangan daerah dalam kebijakan perundang-undangan mengenai ketenagalistrikan, maka apabila pemerintah daerah akan dilibatkan dalam memberikan subsidi bersama pemerintah pusat, subsidi hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yakni a) golongan konsumen mana yang akan diberi subsidi, b) berapa batasan pemakaian kWh perbulan yang akan disubsidi, c) berapa besaran subsidi yang akan diberikan per kWh, dan d) bagaimana mekanisme subsidi tersebut akan disalurkan kepada konsumen pemakai listrik.

Tentunya pertimbangan-pertimbangan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah tersebut. Kondisi ekonomi daerah bisa diukur dari kapasitas fiskal daerah, yaitu perhitungan penerimaan daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut dan perhitungan pendapatan per kapita. Penyesuaian ini menjadi hal yang penting untuk dikaji oleh Pemerintah Daerah sebelum menerapkan aturan mengenai subsidi agar tidak terlalu memberatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun konsumen listrik. Disinilah terjadi pengelompokan pelanggan PLN diterapkan. Pengelompokan berdasarkan

kapasitas fiskal suatu daerah dan pendapatan perkapita.

Daerah dengan kapasitas fiskal rendah akan mendapatkan prioritas lebih dahulu dibanding daerah dengan kapasitas fiskal tinggi. Sedangkan dalam kasus suatu daerah, dimana terdapat pendapatan perkapita yang mempunyai rata-rata yang rendah, akan mendapatkan prioritas terlebih dahulu dibandingkan dengan pendapatan perkapita rata-rata yang tinggi. Kondisi demikian menjadikan pemberian subsidi listrik tidak akan merata namun akan tepat sasaran atau dinamakan subsidi silang. Dalam mewujudkan hal ini, perlu suatu komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk mendata kondisi daerah dan masyarakatnya masing-masing. Kemudian koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dalam pembagian porsi subsidi listrik akan menjadikan pola pemberian subsidi listrik menjadi tepat sasaran.

2.2. Faktor Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh besar terhadap kebutuhan tenaga listrik selain faktor ekonomi. Sesuai dengan prinsip demografi, pertumbuhan penduduk akan terus turun setiap tahunnya sampai pada suatu saat akan berada pada kondisi yang stabil.

Pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh dalam penyebab sulitnya masuk tenaga listrik di Kecamatan Lubuk Dalam. Sehingga dengan adanya listrik ini, tentunya masyarakat sangat bersyukur dan dapat menikmati oleh masyarakat di kecamatan Lubuk Dalam. Kecamatan Lubuk Dalam merupakan sebuah kecamatan hasil dari pemekaran Kecamatan Kerinci Kanan yang merupakan hasil pemekaran Kecamatan Tualang. Masalah ketenagalistrikan yang terjadi sejak dulu di Kecamatan Lubuk Dalam merupakan bukti bahwa lemahnya peran Pemerintah Daerah dalam merespon kebutuhan masyarakat di Kecamatan Lubuk Dalam.

2.3. Faktor Pembangunan yang tidak Merata

Berjalannya pembangunan yang tidak merata di suatu daerah akan sangat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian daerah itu sendiri. Dalam hal ini baik langsung maupun tidak langsung, faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap kebutuhan energi listrik seiring dengan berjalannya pembangunan. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah akan mengambil peran penting dalam melkukan pemerataan pengembangan wilayah. Hal itu berbentuk

kebijakan yang tertuang dalam berbagai produk peraturan daerah. Termasuk di dalamnya adalah perencanaan tentang tata guna lahan, pengembangan industri, kewilayahan, pemukiman dan faktor geografis.

Pemerataan pembangunan belum begitu merata di Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak terutama Kecamatan Lubuk Dalam. Hal ini dapat dilihat dari aliran listrik PLN melalui kabel bawah tanah menuju Koto Gasib dan Dayun akan terealisasi dan proses mengaliri kabel tersebut juga lebih cepat. Namun, dirinya mengakui tak bisa memastikan kapan kabel-kabel tersebut dialiri listrik. Meskipun tidak diketahui kapan kabel tersebut segera dialiri listrik, tapi yang pasti kalau pengerjaan kabel bawah tanah selesai, maka listrik akan segera dialiri.

permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini terjadi, menuntut

KESIMPULAN

Permasalahan ketenagalistrikan yang terjadi di Kecamatan Lubuk Dalam selama ini belum terselesaikan secara maksimal. Keberadaan PLN yang direncanakan menggunakan tenaga GAS yang saat ini masih belum adanya kejelasan untuk bisa aktif dan saat ini tidak lagi menjadi persoalan. Permasalahan ketenagalistrikan di Kecamatan Lubuk Dalam dapat di selesaikan dengan hal-hal sebagai berikut sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No: 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Konsumen berhak untuk

- a. Memberikan pelayanan yang baik.

adanya sebuah upaya pemerintah daerah menanggulangi krisis listrik yang terjadi, selain dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, hal ini juga berdampak pada lambatnya kemajuan suatu daerah.

Dengan terpenuhi pasokan energi listrik, sarana jembatan sebagai penghubung wilayah dan sarana gedung pelayanan umum maka diharapkan mampu menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru. Selain itu hal ini juga dapat dijadikan pusat aktivitas kemasyarakatan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan wawasan masyarakat. Bidang ketenagalistrikan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang memberikan arahan yang jelas dan konkrit tentang pemerintah daerah didalam usaha penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat.

1. Kebijakan Ketenagalistrikan
2. Pengawasan Ketenagalistrikan
3. Kerjasama dengan PLN
- b. Penyebab Ketenagalistrikan DI Kecamatan Lubuk Dalam
 1. Faktor Ekonomi
 2. Faktor Pertumbuhan Penduduk.
 3. Faktor Pembangunan yang Tidak Merata

SARAN

Pemerintah Kabupaten Siak seharusnya dapat akan segera menginventarisir mesin pembangkit tenaga listrik Daerah. Yakni dengan mengoperasikannya aliran listrik yang bersumber dari

Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) hasil kerjasama PLN dengan beberapa kecamatan yang ada di Siak. Sehingga akan ada beberapa wilayah yang akan mendapatkan penerangan aliran listrik dari PLN. Pihak PLN Seharusnya dapat merealisasikan penerangan listrik di Kecamatan Lubuk Dalam. Dengan adanya listrik yang menyala selama 24 jam, akan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Lubuk Dalam.

a. Memberikan pelayanan yang baik.

1. Kebijakan Ketenagalistrikan, pemerintah daerah hendaknya membuat suatu kebijakan ketenaga listrikan di Kecamatan Lubuk Dalam
2. Pengawasan Ketenagalistrikan, perlu adanya suatu pengawasan yang melibatkan seluruh Stakeholder di Kabupaten Siak dalam menanggulangi masalah ketenagalistrikan di Kecamatan Lubuk Dalam
3. Kerjasama dengan PLN, perlu adanya kerjasama dengan PLN dalam menanggulangi Masalah Ketenagalistrikan di Kecamatan Lubuk Dalam.

b. Penyebab Ketenagalistrikan di Kecamatan Lubuk Dalam

1. Faktor Ekonomi, perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Siak dalam menanggulangi permasalahan Ekonomi

yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam.

2. Faktor Pertumbuhan Penduduk, pertumbuhan penduduk perlu di ikuti oleh adanya pemerataan pendapatan di Kecamatan Lubuk Dalam
3. Faktor Pembangunan yang Tidak Merata, harusnya cepat di tanggulasi, sehingga akan mampu mengatasi permasalahan ketenagalistrikan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Buku

- Affan Gaffar. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Alex S Nitisemito, *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dharma S.S, 2004, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djakarta: PT. Djamatan.
- Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta, 2005.
- Hasibuan, 2000, *Pelimpahan Wewenang*, jakarta: PT. Bumi Aksara.
- HAW. Widjaja.2002, *Otonomi daerah dan daerah otonom*, Jakarta :PT Raja Grafindo Pustaka.

- Ishak. 2010. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Penaku.
- Lexi, J. Meleong. (1991 dan 2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Arif Nasution. 2000. *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Jakarta: Mandar Maju.
- Koentjaningrat(ed).1988. *Metode-metode Penelitian Masyarakat* Jakarta: Gramedia.
- Koswara, 2003, *Pokok-Pokok Kuliah Teori Pemerintahan Daerah*, Program Pasca Sarjana MIP, Jakarta.
- Ramlan Subakti.1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Syarifudin Hidayat, (2002). *Metodelogi Penelitian*.Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P Siagian, (1982). *Pengawasan Melekat di Lingkungan Pemerintahan*. Jakarta : Erlangga.
- Sukanto.(2002). *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*.Yogyakarta: Andi.
- Tangkilisan. 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Lukman Offset.
- Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* 1, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Winardi.1979. *Azas-Azas Manajemen*, Alumni Bandung: Bandung.
- b. Sumber Jurnal**
- Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, *Natuna : Pembangunan dan Otonomi Daerah*, (Pekanbaru:1996), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- c. Sumber Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kecamatan Kandis, Kecamatan Lubuk Dalam, Dan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.